

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA *PAYLATER* DALAM MEKANISME PENILAIAN KREDIT OTOMATIS PADA *PLATFORM E-COMMERCE*

Javanes Abudzar Faqih Al Gibran¹, Julius Caesar Transon Simorangkir²,
Alamat: Jalan Inspeksi Kalimalang No.9, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat 17530

*Penulis Korespondensi: vanesalgibran@gmail.com¹, julius@pelitabangsa.ac.id²

Abstract, *Within the E-Commerce ecosystem, PayLater services depend substantially on automated credit scoring mechanisms that handle users' personal data. Although such algorithm-driven systems can render decisions instantly without human involvement, this very feature gives rise to significant legal concerns, given that the underlying data processing lacks transparency and may disregard data subjects' rights, it conversely raises serious legal issues due to its opaque data processing, which potentially neglects the rights of data subjects. This study aims to examine how Indonesian positive law regulates the personal data protection of users within such automated credit scoring systems, and to formulate the legal protection that PayLater users ought to receive. To examine these issues, this study employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and analytical approaches. The collected primary, secondary, and tertiary legal materials are subsequently analyzed using a qualitative method. The results of the study conclude that existing regulations, particularly Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection and Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, have not specifically and comprehensively regulated the accountability of this automated credit scoring, leaving it vulnerable to violations of transparency and consent principles. Therefore, a dual-aspect legal protection model is required. Preventively, operators must obtain valid consent, implement algorithmic transparency, limit data usage, and conduct regular system audits. Repressively, injured users may pursue legal remedies through lawsuits for unlawful acts, breach of contract, or consumer rights violations under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection.*

Keywords: *personal data protection, PayLater, automated credit scoring, ECommerce, legal protection.*

Abstrak, Layanan *PayLater* di lingkungan *E-Commerce* ini bertumpu pada sistem penilaian kredit otomatis (*automated credit scoring*) yang mengolah data pribadi penggunanya. Meskipun sistem berbasis algoritma ini dapat memproses permohonan secara cepat tanpa campur tangan manusia, praktik ini justru memunculkan persoalan hukum yang tidak ringan, sebab pemrosesan datanya minim keterbukaan dan berisiko mengesampingkan hak-hak pemilik data, namun di sisi lain menimbulkan persoalan hukum yang serius karena pemrosesan datanya cenderung tertutup dan berpotensi mengabaikan hak-hak subjek data. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana hukum positif Indonesia mengatur perlindungan data pribadi pengguna dalam sistem penilaian kredit otomatis tersebut, serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh pengguna *PayLater*. Untuk mengkaji permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Untuk Hasil penelitian menyimpulkan bahwa regulasi yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum mengatur secara spesifik dan komprehensif mengenai akuntabilitas penilaian kredit otomatis ini, sehingga rentan terjadi pelanggaran asas transparansi dan persetujuan. Oleh karena itu, diperlukan model perlindungan hukum yang mencakup dua aspek. Secara preventif, penyelenggara wajib memperoleh persetujuan yang sah, menerapkan transparansi

kerja algoritma, membatasi penggunaan data, serta melakukan audit sistem secara berkala. Secara represif, pengguna yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan perbuatan melawan hukum, wanprestasi, atau pelanggaran hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: perlindungan data pribadi, *PayLater*, penilaian kredit otomatis, *ECommerce*, perlindungan hukum.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola perdagangan dan layanan keuangan melalui integrasi fasilitas pembiayaan ke dalam platform *e-commerce*. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah *PayLater* atau *Buy Now Pay Later* (BNPL), yang memungkinkan konsumen memperoleh pembiayaan secara cepat untuk melakukan transaksi dan membayarnya kemudian. Kemudahan akses dan kecepatan proses tersebut menjadikan *PayLater* sebagai bagian penting dalam ekosistem perdagangan digital. Dalam praktiknya, pemberian fasilitas *PayLater* semakin bergantung pada *automated credit scoring*, yaitu mekanisme penilaian kelayakan kredit menggunakan algoritma dan pemrosesan data secara otomatis. Data yang digunakan dapat mencakup identitas, riwayat transaksi dan pembayaran, perilaku digital, hingga informasi lain yang relevan untuk membentuk profil pengguna. Perkembangan tersebut menjadikan data pribadi bukan hanya sebagai informasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen dalam menentukan akses individu terhadap layanan keuangan digital (Pasquale, 2015);(Citron & Pasquale, 2014).

Penggunaan data pribadi dalam *automated credit scoring* menimbulkan persoalan hukum ketika proses pengumpulan, pemrosesan, dan pengambilan keputusan berlangsung secara tertutup serta sulit dipahami oleh pengguna. Konsumen pada umumnya tidak memiliki informasi yang memadai mengenai jenis data yang digunakan, parameter penilaian, maupun alasan suatu permohonan *PayLater* diterima atau ditolak. Persoalan tersebut semakin kompleks karena persetujuan pemrosesan data umumnya diberikan melalui perjanjian baku yang menempatkan konsumen pada posisi tawar yang lebih lemah. Dalam perspektif perlindungan data pribadi, kondisi tersebut berkaitan dengan pemenuhan prinsip persetujuan, transparansi, pembatasan tujuan, serta hak subjek data. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan dasar normatif mengenai pemrosesan data pribadi dan hak subjek data, sementara ketentuan mengenai transaksi elektronik juga memberikan landasan perlindungan terhadap penggunaan data pribadi dalam sistem elektronik (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022);(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024). Dalam konteks perjanjian, persoalan persetujuan tersebut juga perlu dilihat melalui syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdata, terutama berkaitan dengan adanya kesepakatan yang bebas dari kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

Kesenjangan antara perkembangan teknologi penilaian kredit otomatis dan pengaturan hukum tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang penting dikaji. Penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan data pribadi dalam layanan *PayLater* dan *fintech*, tetapi sebagian besar masih berfokus pada kebocoran data, keamanan data, persetujuan, atau perlindungan konsumen secara umum. Fadhli et al.

menekankan pentingnya perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi PayLater dan kebutuhan akan kepastian hukum terhadap penggunaan data konsumen (Z. Fadhli et al., 2022). Angeline dan Dwijyanthi membahas kewajiban penyelenggara *fintech* sebagai pengendali data serta pentingnya persetujuan dalam pemrosesan data pribadi (Angeline & Dwijyanthi, 2023). Sementara itu, penelitian Angelia et al. mengkaji perlindungan hukum pengguna PayLater terutama dalam konteks kebocoran data pribadi (Angelia et al., 2024). Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi telah memperoleh perhatian akademik, tetapi belum secara khusus menempatkan *automated credit scoring* sebagai bentuk *profiling* dan *automated decision-making* yang dapat menghasilkan konsekuensi hukum dan ekonomi secara langsung terhadap pengguna.

Permasalahan tersebut memiliki urgensi ilmiah dan praktis karena keputusan otomatis dalam penilaian kredit dapat memengaruhi akses konsumen terhadap pembiayaan, besaran limit, serta posisi ekonominya, sementara pengguna tidak selalu memiliki kemampuan untuk memahami ataupun mengoreksi proses pengambilan keputusan tersebut. Dari perspektif privasi, individu seharusnya memiliki kendali terhadap kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi mengenai dirinya digunakan oleh pihak lain (Westin, 1967). Ketika pengendalian tersebut berkurang akibat pemrosesan algoritmik yang tidak transparan, perlindungan data pribadi tidak lagi hanya berkaitan dengan keamanan informasi, tetapi juga dengan perlindungan martabat dan hak individu. Demikian pula, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menempatkan perlindungan hukum dalam dua bentuk, yaitu preventif dan represif; perlindungan preventif diarahkan untuk mencegah pelanggaran, sedangkan perlindungan represif ditujukan untuk memberikan penyelesaian dan pemulihan ketika pelanggaran telah terjadi (Hadjon, 1987). Dengan demikian, diperlukan analisis mengenai kecukupan hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap pengguna PayLater yang menjadi subjek pemrosesan data dalam mekanisme penilaian kredit otomatis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi pengguna dalam mekanisme *automated credit scoring* pada layanan PayLater di platform *e-commerce* berdasarkan hukum positif Indonesia, mengkaji kedudukannya sebagai bentuk *profiling* dan *automated decision-making*, serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pengguna sebagai subjek data. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengharmonisasikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, ketentuan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang relevan. Kontribusi artikel ini terletak pada penempatan *automated credit scoring* sebagai objek utama analisis hukum, sehingga pembahasan tidak berhenti pada perlindungan data pribadi secara umum, tetapi menghubungkan aspek privasi, transparansi algoritma, persetujuan, hak subjek data, dan pertanggungjawaban penyelenggara PayLater. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memperkaya pengembangan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia sekaligus memberikan dasar normatif bagi pembentukan mekanisme perlindungan yang lebih akuntabel terhadap keputusan kredit berbasis algoritma.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai perlindungan data pribadi pengguna PayLater dalam mekanisme *automated credit scoring* bertumpu pada keterkaitan antara teori perlindungan hukum, teori privasi, hukum perlindungan konsumen, serta konsep pemrosesan data berbasis algoritma. Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dapat ditempatkan sebagai *grand theory* karena memberikan kerangka umum untuk menilai ada atau tidaknya perlindungan hukum terhadap pengguna sebagai subjek hukum. Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dimensi preventif dan represif. Perlindungan preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui aturan yang jelas, transparan, dan adil, sedangkan perlindungan represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa serta memulihkan hak ketika pelanggaran telah terjadi (Hadjon, 1987). Dalam konteks *automated credit scoring*, kedua dimensi tersebut dapat digunakan untuk menilai kewajiban penyelenggara dalam memperoleh persetujuan yang sah, memberikan informasi mengenai pemrosesan data, membatasi penggunaan data, serta menyediakan mekanisme keberatan dan pemulihan bagi pengguna.

Sebagai teori yang lebih spesifik, teori privasi Alan F. Westin dapat digunakan sebagai *middle-range theory* untuk menjelaskan hubungan antara pemrosesan data pribadi dan kendali individu atas informasi mengenai dirinya. Westin memandang privasi sebagai kewenangan individu untuk menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi mengenai dirinya dapat dikomunikasikan kepada pihak lain (Westin, 1967). Konsep tersebut relevan karena pengguna PayLater menyerahkan berbagai informasi pribadi untuk memperoleh layanan, sementara pemanfaatan data tersebut dapat berlangsung melalui sistem otomatis yang tidak sepenuhnya dapat diketahui atau dikendalikan pengguna.. Dengan demikian, teori privasi memberikan kerangka untuk menilai apakah penggunaan data dalam *automated credit scoring* masih memberikan kontrol yang memadai kepada pengguna atau justru mengurangi kendali tersebut melalui pemrosesan algoritmik.

Secara konseptual, *e-commerce* merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui perangkat dan prosedur elektronik. Dalam hukum Indonesia, perdagangan melalui sistem elektronik didefinisikan sebagai perdagangan yang menggunakan perangkat dan prosedur elektronik sebagai sarana transaksi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, 2019). Hubungan hukum dalam transaksi elektronik tetap memiliki karakter kontraktual, meskipun pembentukan kesepakatan dilakukan melalui media digital (Badrulzaman, 2014). PayLater kemudian berkembang sebagai bentuk pembiayaan digital yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran kemudian, baik sekaligus maupun melalui cicilan. Hubungan tersebut melibatkan pengguna, platform *e-commerce*, dan penyelenggara pembiayaan, dengan proses yang mencakup pendaftaran, verifikasi identitas, penilaian kelayakan, penetapan limit, penggunaan fasilitas, serta pembayaran kembali (N. Fadhli, 2023).

Perlindungan data pribadi menjadi konsep sentral karena penyelenggaraan PayLater bergantung pada pengumpulan dan pemrosesan data konsumen. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mendefinisikan data pribadi sebagai data mengenai orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun nonelektronik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022). Perlindungan data dalam konteks ini

mencakup hak untuk mengetahui penggunaan data, mengakses dan memperbaiki data, serta memperoleh perlindungan terhadap pemrosesan yang tidak sesuai dengan tujuan yang sah. Rosadi menempatkan perlindungan privasi dan data pribadi sebagai bagian penting dari perlindungan individu dalam sistem elektronik (Rosadi, 2015).

Automated credit scoring merupakan proses evaluasi kelayakan kredit menggunakan algoritma dan pemrosesan data secara otomatis tanpa keterlibatan manusia secara langsung. Data seperti riwayat transaksi, perilaku digital, geolokasi, dan informasi lain dapat diproses menjadi skor yang digunakan untuk menentukan kelayakan serta limit kredit pengguna (Pasquale, 2015). Dalam perspektif Citron dan Pasquale, sistem penilaian berbasis algoritma dapat menghasilkan konsekuensi yang signifikan bagi individu ketika keputusan dibuat tanpa transparansi dan mekanisme pertanggungjawaban yang memadai (Citron & Pasquale, 2014). Oleh karena itu, *automated credit scoring* dalam penelitian ini dipahami tidak hanya sebagai teknologi penilaian risiko, tetapi sebagai bentuk *profiling* dan *automated decision-making* yang dapat memengaruhi kedudukan ekonomi dan akses konsumen terhadap layanan keuangan. Kerangka konseptual tersebut menghubungkan empat unsur utama, yaitu data pribadi sebagai objek pemrosesan, pengguna PayLater sebagai subjek data, penyelenggara sebagai pihak yang mengendalikan pemrosesan, dan algoritma sebagai instrumen pengambilan keputusan.

Dari sisi normatif, hubungan tersebut dibentuk oleh beberapa instrumen hukum yang saling berkaitan. KUHPerdata menjadi dasar hubungan kontraktual, terutama mengenai syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 dan kesepakatan yang bebas dari kekhilafan, paksaan, atau penipuan dalam Pasal 1321. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memberikan kerangka perlindungan data pribadi, sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar perlindungan dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Perlindungan konsumen melengkapi kerangka tersebut melalui jaminan atas keamanan dan informasi serta kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik. Pada tingkat sektoral, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 menjadi instrumen pengawasan dan perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan, sementara Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Dengan demikian, tinjauan konseptual penelitian ini tidak menempatkan perlindungan data pribadi sebagai rezim hukum yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari hubungan antara hukum kontrak, perlindungan konsumen, hukum transaksi elektronik, dan regulasi sektor keuangan.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Fokus kajian	Temuan Utama	Keterbatasan Penelitian
1	Angelia et al.	<i>Legal Protection of PayLater Users on E-Commerce Platforms for Personal Data Leakage</i>	Perlindungan hukum pengguna PayLater akibat kebocoran data pribadi	Menunjukkan perlunya tanggung jawab hukum platform E-Commerce terhadap kebocoran data pengguna PayLater	Belum membahas mekanisme penilaian kredit otomatis dan penggunaan algoritma

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA PAYLATER DALAM MEKANISME
PENILAIAN KREDIT OTOMATIS PADA PLATFORM E-COMMERCE**

2	Mahmudah & Priyono	Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data konsumen <i>Fintech</i> di Indonesia	Perlindungan data konsumen <i>fintech</i> secara normatif	UNDANG-UNDANG <i>PERLINDUNGAN DATA PRIBADI</i> dan Undang-undang informasi dan transaksi elektronik menjadi dasar perlindungan data konsumen <i>fintech</i>	Tidak mengkaji secara spesifik <i>PayLater</i> dan credit scoring otomatis
3	Febrian et al.	Implikasi Hukum terhadap <i>Perlindungan Data Pribadi</i> Dalam <i>Transaksi Fintech</i>	Implementasi undang undang perlindungan data <i>pribadi</i> dalam transaksi <i>fintech</i>	Ditemukan tantangan penerapan prinsip <i>perlindungan data</i> dalam praktik <i>fintech</i>	Tidak fokus pada profiling dan <i>automated decision-making</i>
4	Angeline & Dwijayanthi	Perlindungan Data Pribadi bagi <i>Penerima Dana Fintech Lending</i>	Perlindungan data dalam <i>fintech lending</i>	Penegasan kewajiban <i>penyelenggara fintech</i> sebagai pengendali data	Tidak menelaah credit scoring otomatis dan hak keberatan konsumen
5	Fadhli et al.	<i>Perlindungan Data Pribadi Konsumen</i> pada <i>Transaksi PayLater</i>	<i>PayLater</i> dan <i>Perlindungan data konsumen</i>	Ditekankan <i>Pentingnya</i> prinsip <i>consent</i> dan keamanan data	Belum <i>Mengkaji</i> transparansi <i>algoritma</i> penilaian kredit

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu telah menyediakan beberapa fondasi penting, baik mengenai keamanan data *fintech*, perlindungan konsumen, kebocoran data *PayLater*, maupun persoalan keputusan berbasis algoritma. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mempertemukan seluruh aspek tersebut dalam satu kerangka analisis yang secara khusus menempatkan *automated credit scoring* *PayLater* sebagai bentuk *profiling* dan *automated decision-making*. Naskah secara eksplisit mengidentifikasi bahwa penelitian Angelia et al., Fadhli et al., serta Mahmudah dan Priyono masih berfokus pada keamanan data dan kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi, sedangkan kajian khusus mengenai perlindungan data pribadi dalam mekanisme *automated credit scoring* *PayLater* pada platform *e-commerce* masih terbatas.

Kesenjangan Penelitian

Kesenjangan pertama bersifat teoretis. Penelitian terdahulu cenderung membahas perlindungan data sebagai persoalan keamanan, kebocoran, persetujuan, atau kepatuhan terhadap peraturan. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana teori perlindungan hukum dan teori privasi dapat digunakan secara bersamaan untuk menganalisis keputusan algoritmik yang secara langsung memengaruhi kepentingan ekonomi konsumen. Padahal, *automated credit scoring* tidak sekadar memproses data, tetapi menghasilkan profil dan keputusan yang dapat menentukan akses seseorang

terhadap pembiayaan. Dalam konteks tersebut, konsep *privacy as control* Westin menjadi relevan karena persoalan utama bukan hanya apakah data aman, tetapi apakah individu masih mempunyai kendali atas informasi pribadinya ketika data tersebut diproses oleh algoritma (Westin, 1967).

Kesenjangan kedua bersifat objek kajian. Penelitian mengenai PayLater dalam naskah sebelumnya lebih banyak menempatkan kebocoran data, keamanan informasi, dan perlindungan konsumen sebagai objek utama. Sebaliknya, penelitian ini menempatkan *automated credit scoring* sebagai objek utama, dengan memandang mekanisme tersebut sebagai proses *profiling* dan *automated decision-making*. Fokus tersebut penting karena keputusan otomatis dapat berimplikasi terhadap penerimaan atau penolakan fasilitas pembiayaan, penentuan limit, dan posisi ekonomi pengguna. Ketertutupan parameter algoritma juga menciptakan persoalan *black box*, ketika pengguna tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai alasan keputusan yang memengaruhi dirinya (Pasquale, 2015).

Kesenjangan ketiga berkaitan dengan kesenjangan normatif dan implementatif. Kerangka hukum Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen perlindungan melalui KUHPdata, UU Perlindungan Konsumen, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pelindungan Data Pribadi, serta regulasi Bank Indonesia dan OJK. Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam naskah, pengaturan tersebut belum secara khusus dan komprehensif mengatur aspek teknis *automated credit scoring*, terutama transparansi algoritma, audit algoritma, mekanisme keberatan terhadap keputusan otomatis, dan intervensi manusia. Dengan demikian, terdapat jarak antara perlindungan yang tersedia pada tingkat prinsip dan kebutuhan perlindungan pada tingkat operasional.

Kesenjangan keempat terletak pada posisi konsumen sebagai subjek data. Hubungan PayLater memiliki karakter perjanjian baku yang dapat membatasi kemampuan konsumen untuk menegosiasikan klausul pemrosesan data. Dalam keadaan tersebut, persetujuan formal melalui *click-wrap agreement* belum tentu identik dengan kontrol substantif atas data pribadi. Shidarta menjelaskan posisi konsumen dalam perjanjian baku yang bersifat *take it or leave it*, sementara kerangka perlindungan data menuntut adanya persetujuan dan pengendalian yang lebih bermakna terhadap informasi pribadi (Shidarta, 2006).

Sintesis Literatur dan Posisi Ilmiah Artikel

Berdasarkan keseluruhan literatur, dapat disimpulkan bahwa perlindungan pengguna PayLater dalam mekanisme *automated credit scoring* membutuhkan pendekatan yang mengintegrasikan perlindungan hukum, privasi, perlindungan konsumen, dan tata kelola keputusan algoritmik. Teori perlindungan hukum Hadjon menyediakan kerangka untuk membedakan instrumen pencegahan dan pemulihan, sedangkan teori privasi Westin menjelaskan pentingnya kontrol individu terhadap penggunaan informasi pribadi. Konsep *automated credit scoring*, *profiling*, dan *automated decision-making* kemudian menghubungkan kedua teori tersebut dengan karakter teknologi yang menjadi objek kajian.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada upaya mengisi celah tersebut dengan menjadikan *automated credit scoring* PayLater sebagai titik temu antara hukum perlindungan data pribadi dan keputusan algoritmik. Berbeda dari penelitian terdahulu yang terutama mengkaji keamanan data, kebocoran data, atau perlindungan konsumen secara umum, artikel ini mengintegrasikan analisis mengenai persetujuan, transparansi, pembatasan pemrosesan data, kontrol subjek data, serta perlindungan preventif dan

represif terhadap keputusan otomatis. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini melengkapi literatur yang ada dengan memberikan perspektif normatif mengenai bagaimana pengguna PayLater seharusnya ditempatkan bukan sekadar sebagai konsumen layanan digital, tetapi sebagai subjek data yang memiliki hak atas kontrol, informasi, perlindungan, dan pemulihan ketika keputusan algoritmik memengaruhi kepentingannya.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan **penelitian hukum yuridis normatif** dengan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *analytical approach*. Penelitian yuridis normatif berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta sistem peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berupa perlindungan data pribadi pengguna PayLater dalam mekanisme *automated credit scoring* merupakan persoalan yang terutama berkaitan dengan norma hukum dan konstruksi perlindungan hukum, bukan pengukuran empiris terhadap responden. Penelitian diarahkan untuk menganalisis hubungan antara *das sollen* sebagai hukum yang seharusnya berlaku dan *das sein* sebagai praktik yang berkembang, serta merumuskan perlindungan hukum yang ideal bagi pengguna PayLater (Nugroho, 2021).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan menguji konsistensi ketentuan yang mengatur perlindungan data pribadi dan layanan PayLater, termasuk KUHPPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan data pribadi, privasi, *profiling*, *automated decision-making*, dan *informed consent*. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan melalui *legal reasoning* untuk menilai kesesuaian norma hukum dengan permasalahan perlindungan pengguna dalam mekanisme *automated credit scoring*.

Unit analisis penelitian berupa bahan hukum yang relevan dengan perlindungan data pribadi pengguna PayLater dalam *automated credit scoring*. Bahan hukum tersebut dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHPPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, POJK Nomor 22 Tahun 2023, POJK Nomor 32 Tahun 2025, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal hukum, hasil penelitian, pendapat ahli, dan literatur mengenai perlindungan data pribadi, hukum perjanjian, perlindungan konsumen, *automated credit scoring*, dan PayLater. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, indeks hukum, serta sumber penunjang lain yang relevan. Pemilihan bahan hukum dilakukan berdasarkan relevansi dengan objek dan rumusan masalah penelitian. Karakter tersebut sesuai dengan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai seperangkat norma yang bersifat preskriptif (*law in books*).

Instrumen penelitian berupa studi dokumen dan lembar pencatatan bahan hukum, yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan hukum yang relevan. Keandalan bahan yang dianalisis dijaga melalui seleksi dan verifikasi

terhadap relevansi serta validitas sumber hukum yang digunakan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Prosedurnya meliputi identifikasi dan pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi pengguna PayLater dan *automated credit scoring*, seleksi terhadap bahan yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian, verifikasi validitas dan relevansi sumber, serta pengolahan bahan hukum yang telah terkumpul untuk dianalisis. Sumber yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan sumber pustaka relevan lainnya.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum berdasarkan asas hukum, teori hukum, doktrin, dan konsep yang relevan. Analisis dilakukan melalui *legal reasoning* untuk menguji kesesuaian norma hukum yang berlaku dengan persoalan perlindungan data pribadi dalam mekanisme *automated credit scoring*. Proses analisis tidak menggunakan teknik statistik atau perangkat lunak pengolahan data kuantitatif. Hasil analisis diarahkan untuk menghasilkan argumentasi dan kesimpulan yang bersifat **preskriptif**, termasuk merumuskan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pengguna PayLater sebagai subjek data pribadi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Penelitian yuridis normatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier menunjukkan bahwa **kerangka hukum Indonesia telah memberikan dasar perlindungan data pribadi bagi pengguna PayLater, tetapi belum menyediakan pengaturan yang spesifik dan komprehensif mengenai *automated credit scoring***. Perlindungan normatif telah tersebar dalam KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025. Namun, hasil sinkronisasi menunjukkan adanya kekosongan pada aspek teknis, terutama mengenai **transparansi algoritma, mekanisme keberatan terhadap keputusan otomatis, intervensi manusia, dan audit algoritma**. Dengan demikian, perlindungan yang tersedia telah berjalan pada tingkat norma umum, tetapi belum sepenuhnya efektif pada tingkat operasional.

Temuan kedua menunjukkan bahwa **persetujuan pengguna belum secara otomatis dapat dipandang sebagai persetujuan yang bermakna (*meaningful consent*)**. Dalam layanan PayLater, persetujuan pemrosesan data umumnya terintegrasi dalam *terms and conditions* atau *click-wrap agreement* yang bersifat *take it or leave it*. Secara kontraktual, Pasal 1320 KUHPperdata mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, sedangkan Pasal 1321 menegaskan bahwa kesepakatan tidak sah apabila diperoleh karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persetujuan formal melalui penerimaan kontrak elektronik belum tentu identik dengan persetujuan yang bebas dan terinformasi, terutama ketika pengguna tidak memperoleh pemahaman memadai mengenai pemrosesan datanya.

Temuan ketiga adalah bahwa **UU PDP telah memberikan dasar pengakuan terhadap hak subjek data, tetapi belum mengatur secara teknis karakteristik *automated credit scoring***. Naskah mengidentifikasi ketentuan mengenai persetujuan

pemrosesan, pembatasan pemrosesan, transparansi, dan hak memperoleh informasi sebagai fondasi perlindungan pengguna. Pasal 10 UU PDP juga diposisikan sebagai dasar hak untuk menolak keputusan yang semata-mata didasarkan pada pemrosesan otomatis ketika keputusan tersebut mempunyai akibat hukum atau dampak signifikan. Namun, regulasi tersebut belum menjelaskan secara operasional bagaimana penyelenggara harus memberikan penjelasan mengenai logika algoritma, kapan intervensi manusia wajib dilakukan, bagaimana audit algoritma dilaksanakan, serta bagaimana pengguna dapat menantang hasil keputusan otomatis.

Temuan keempat memperlihatkan bahwa **perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi memiliki hubungan yang saling melengkapi**. Pasal 4 UUPK memberikan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dalam konteks PayLater, hak tersebut dapat diterapkan pada informasi mengenai penggunaan data dan proses penilaian kredit. Pasal 7 UUPK juga menempatkan kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dan memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa karakter perjanjian baku dan asimetri informasi menyebabkan konsumen tetap berada pada posisi yang lebih lemah ketika berhadapan dengan sistem algoritmik yang tidak transparan.

Temuan kelima berkaitan dengan **bentuk perlindungan hukum yang diperlukan**. Berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan tersebut harus dibangun melalui dua dimensi, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup persetujuan yang sah dan terinformasi, transparansi mengenai proses algoritmik, pembatasan penggunaan data sesuai tujuan, akurasi data, dan audit sistem. Perlindungan represif mencakup hak keberatan dan peninjauan manusia, pemulihan data, ganti rugi, serta pertanggungjawaban melalui jalur kontraktual, perbuatan melawan hukum, perlindungan konsumen, dan sanksi administratif.

B. PEMBAHASAN

a) Kesenjangan antara Perlindungan Normatif dan Perlindungan Operasional

Hasil penelitian memperlihatkan adanya paradoks dalam perkembangan regulasi Indonesia. Di satu sisi, Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang membentuk perlindungan berlapis. UU PDP mengatur hak subjek data dan prinsip pemrosesan data; UU ITE memberikan dasar perlindungan penggunaan informasi elektronik; UUPK melindungi kepentingan konsumen; sedangkan regulasi OJK dan Bank Indonesia memberikan perlindungan sektoral. Bahkan, POJK Nomor 32 Tahun 2025 menempatkan kerahasiaan data, transparansi informasi, perlindungan konsumen, dan penyelesaian pengaduan sebagai bagian dari kewajiban penyelenggara.

Persoalannya bukan semata-mata ketiadaan norma, melainkan ketidaksesuaian antara norma yang bersifat umum dengan karakter teknologi algoritmik yang membutuhkan pengaturan lebih spesifik. *Automated credit scoring* bekerja melalui pemrosesan berbagai data untuk menghasilkan keputusan kredit secara cepat, sedangkan pengguna tidak memiliki akses terhadap algoritma yang umumnya bersifat *closed source*. Kondisi tersebut menghasilkan asimetri informasi yang jauh lebih besar dibandingkan hubungan konsumen konvensional. Pengguna mengetahui hasil keputusan, tetapi belum tentu mengetahui variabel, bobot, atau logika yang menghasilkan keputusan tersebut.

b) Persetujuan dan Posisi Lemah Pengguna

Temuan mengenai *click-wrap agreement* memperlihatkan bahwa konsep persetujuan perlu dibedakan antara **persetujuan formal** dan **persetujuan substantif**.

Secara formal, pengguna dapat dianggap telah menyetujui pemrosesan data dengan menekan tombol persetujuan. Namun, apabila informasi mengenai jenis data, tujuan pemrosesan, penggunaan algoritma, serta konsekuensi pemrosesan tidak disampaikan secara jelas, maka kemampuan pengguna untuk mengambil keputusan secara sadar menjadi terbatas. Persoalan tersebut semakin kuat apabila dikaitkan dengan karakter kontrak adhesi. Pengguna PayLater tidak berada dalam posisi yang seimbang untuk menegosiasikan klausul pemrosesan data. Rosadi menempatkan persoalan tersebut sebagai salah satu tantangan perlindungan privasi dalam era digital, terutama ketika pengguna berhadapan dengan kekuatan platform yang memiliki kemampuan teknis dan informasi jauh lebih besar (Rosadi, 2021). Temuan ini juga memperkuat penelitian Fadhli et al. yang menunjukkan bahwa perlindungan hak konsumen terhadap penggunaan data pribadi dalam transaksi PayLater masih belum optimal, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan otomatis (N. Fadhli, 2023). Angeline dan Dwijyanthi juga menekankan kewajiban penyelenggara *fintech* dalam kedudukannya sebagai pengendali data (Angeline & Dwijyanthi, 2023).

c) Transparansi Algoritma dan Hak untuk Menantang Keputusan Otomatis

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan paling signifikan terletak pada **transparansi algoritmik**. Sistem *automated credit scoring* dapat menentukan penerimaan pembiayaan, besaran limit, atau profil risiko tanpa proses manual yang dapat diamati konsumen. Ketika hasil tersebut merugikan pengguna, tidak adanya mekanisme penjelasan membuat konsumen kesulitan mengetahui apakah keputusan didasarkan pada data yang akurat, relevan, dan diperoleh secara sah. Wachter, Mittelstadt, dan Floridi menunjukkan bahwa persoalan *automated decision-making* berkaitan erat dengan pertanyaan mengenai hak memperoleh penjelasan (*right to explanation*) dan keterbatasan transparansi sistem otomatis (Wachter et al., 2017). Temuan tersebut relevan dengan hasil penelitian ini karena UU PDP telah mengakui hak tertentu terhadap keputusan otomatis, tetapi belum memberikan standar teknis yang cukup mengenai tingkat penjelasan yang harus diberikan penyelenggara.

Oleh karena itu, transparansi algoritma tidak harus dimaknai sebagai kewajiban membuka seluruh kode sumber atau rahasia dagang perusahaan. Yang lebih penting adalah tersedianya penjelasan yang dapat dipahami mengenai kategori data yang digunakan, tujuan pemrosesan, faktor utama yang memengaruhi keputusan, serta mekanisme untuk meminta peninjauan ulang. Pendekatan tersebut dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan rahasia bisnis dan hak pengguna sebagai subjek data.

d) Perlindungan Preventif dan Represif

Berdasarkan teori Hadjon, hasil penelitian memperlihatkan bahwa perlindungan pengguna PayLater harus dimulai sebelum kerugian terjadi. Perlindungan preventif perlu memastikan bahwa penyelenggara melakukan pemrosesan data berdasarkan dasar hukum yang sah, memperoleh persetujuan yang terinformasi, menerapkan pembatasan tujuan, menjaga akurasi data, serta menyediakan informasi yang memadai. Teori Hadjon menempatkan perlindungan preventif sebagai sarana agar masyarakat dapat mengetahui dan mempertimbangkan keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah atau tindakan hukum menimbulkan kerugian, sedangkan perlindungan represif berfungsi memberikan penyelesaian setelah pelanggaran terjadi (Hadjon, 1987).

Sementara itu, perlindungan represif harus memberikan mekanisme yang benar-benar dapat digunakan pengguna. Ketika sistem menghasilkan keputusan yang keliru atau

merugikan, pengguna perlu memiliki hak untuk mengajukan keberatan, meminta peninjauan manusia, memperbaiki data, menarik persetujuan dalam kondisi yang memungkinkan, dan memperoleh pemulihan. Dalam konteks hukum perdata, penyalahgunaan atau pemrosesan data yang melanggar kewajiban hukum dapat dianalisis melalui Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Naskah juga menghubungkan pelanggaran kewajiban kontraktual dengan Pasal 1243 KUHPerdata mengenai ganti rugi akibat wanprestasi.

e) Pertanggungjawaban Penyelenggara

Pertanggungjawaban penyelenggara menjadi penting karena konsumen tidak mempunyai akses yang setara terhadap sistem algoritmik. Dalam kondisi *closed source*, pengguna secara praktis menghadapi kesulitan untuk membuktikan bagaimana suatu keputusan dihasilkan. Karena itu, prinsip *duty of care* mengharuskan platform memastikan bahwa algoritma dan sistem pemrosesan data tidak melanggar hak privasi pengguna. Penelitian mengusulkan penguatan pertanggungjawaban melalui beberapa jalur, yaitu perbuatan melawan hukum, tanggung jawab kontraktual, perlindungan konsumen, sanksi administratif, serta mekanisme pembuktian yang mempertimbangkan tingginya asimetri informasi. Gagasan tersebut memiliki relevansi dengan karakter hubungan digital karena pihak yang menguasai sistem juga merupakan pihak yang paling mampu menyediakan bukti mengenai cara sistem bekerja.

f) Kontribusi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan teori perlindungan hukum Hadjon ke dalam konteks pengambilan keputusan algoritmik. Perlindungan hukum tidak cukup dipahami sebagai keberadaan norma, tetapi harus dinilai berdasarkan kemampuan norma tersebut mencegah pelanggaran dan menyediakan pemulihan ketika keputusan otomatis merugikan subjek data. Teori privasi Westin juga memperoleh relevansi baru karena kontrol atas data dalam lingkungan digital tidak hanya berkaitan dengan siapa yang dapat mengakses data, tetapi juga dengan bagaimana data tersebut diprofilkan dan digunakan untuk menghasilkan keputusan yang berdampak terhadap individu.

Secara praktis, penelitian ini menghasilkan model perlindungan yang terdiri atas empat elemen utama:

- (1) persetujuan yang bermakna,
- (2) transparansi algoritma dan hak atas informasi,
- (3) mekanisme keberatan serta intervensi manusia, dan
- (4) audit serta pertanggungjawaban penyelenggara.

g) Keterbatasan dan Arah Penelitian Lanjutan

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif sehingga temuan terutama menggambarkan kondisi hukum dan kesenjangan normatif, bukan pengukuran empiris terhadap perilaku pengguna atau pengujian langsung algoritma yang digunakan oleh penyelenggara PayLater. Penelitian juga tidak melakukan *algorithmic audit* terhadap kode atau sistem *credit scoring* aktual karena akses terhadap sistem tersebut tidak tersedia dalam bahan penelitian. Keterbatasan tersebut membuka peluang penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris, khususnya melalui wawancara pengguna PayLater, regulator, dan penyelenggara layanan; analisis terhadap kebijakan privasi dan *terms and conditions* beberapa platform; serta *algorithmic impact assessment* untuk menguji transparansi, akurasi, bias, dan mekanisme keberatan. Penelitian komparatif dengan yurisdiksi yang telah mengembangkan pengaturan lebih rinci

mengenai *automated decision-making* juga dapat dilakukan untuk merumuskan standar regulasi Indonesia yang lebih operasional.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi pengguna PayLater dalam mekanisme *automated credit scoring* di Indonesia secara normatif telah memiliki landasan hukum yang cukup luas melalui rezim perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, hukum perjanjian, dan regulasi sektor jasa keuangan. Namun, pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab karakteristik pengambilan keputusan berbasis algoritma, khususnya terkait transparansi algoritma, persetujuan yang benar-benar terinformasi, mekanisme keberatan terhadap keputusan otomatis, intervensi manusia, dan audit algoritmik. Secara teoretis, temuan ini memperkuat penerapan teori perlindungan hukum dan teori privasi dalam konteks teknologi finansial, bahwa perlindungan hukum harus mencakup aspek preventif dan represif, sedangkan privasi tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan kerahasiaan data, tetapi juga kemampuan individu untuk mengetahui dan mengendalikan penggunaan datanya dalam proses *profiling* dan pengambilan keputusan otomatis. Secara praktis, diperlukan penguatan tata kelola melalui persetujuan yang bermakna, transparansi penggunaan data dan faktor utama keputusan, hak mengajukan keberatan dan memperoleh peninjauan manusia, akurasi data, serta audit dan pertanggungjawaban algoritma agar efisiensi teknologi PayLater tidak mengurangi hak pengguna sebagai konsumen dan subjek data pribadi.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengintegrasian perspektif hukum perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, dan tata kelola keputusan algoritmik dalam menganalisis PayLater. Penelitian ini melengkapi studi sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada keamanan atau kebocoran data dan perlindungan konsumen secara umum dengan menempatkan *automated credit scoring* sebagai persoalan hukum yang berkaitan langsung dengan kontrol individu, transparansi, akuntabilitas, dan pemulihan terhadap keputusan otomatis. Dengan demikian, perlindungan pengguna PayLater perlu mencakup seluruh siklus pemrosesan data sekaligus konsekuensi keputusan yang dihasilkan. Penelitian lanjutan dapat mengkaji secara empiris praktik *automated credit scoring* pada berbagai platform PayLater, menganalisis *privacy policy* dan *terms and conditions*, melakukan *algorithmic audit*, mengidentifikasi potensi bias penilaian kredit, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme keberatan dan intervensi manusia. Selain itu, penelitian komparatif dengan negara yang telah memiliki pengaturan lebih rinci mengenai *automated decision-making* diperlukan untuk merumuskan standar regulasi Indonesia yang lebih operasional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelia, A., Oeijono, F. S., & Limbong, D. (2024). Legal Protection of Paylater Users on E-Commerce Platforms for Personal Data Leakage. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(2), 174–185. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.5352>
- Angeline, P., & Dwijayanthi, P. T. (2023). Perlindungan Data Pribadi bagi Penerima Dana Fintech Lending dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 11(12), 2996–3007. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p19>
- Badrulzaman, M. D. (2014). *Hukum Perikatan dalam Ruang Lingkup Cyber Law*. Citra

- Aditya Bakti.
- Citron, D. K., & Pasquale, F. (2014). The Scored Society: Due Process for Automated Predictions. *Washington Law Review*, 89(1), 1–33. <https://digitalcommons.law.uw.edu/wlr/vol89/iss1/2>
- Fadhli, N. (2023). Perlindungan Data Pribadi Konsumen pada Transaksi PayLater. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Magnum Opus*, 6(2).
- Fadhli, Z., Rahayu, S. W., & Gani, I. A. (2022). Perlindungan Data Pribadi Konsumen pada Transaksi PayLater. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(1), 119–132. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/issue/view/485>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Nugroho, S. S. (2021). *Buku Ajar Metodologi Riset Hukum*. Unmer Madiun Press.
- Pasquale, F. (2015). *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Harvard University Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (2019).
- Rosadi, S. D. (2015). *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*. Refika Aditama.
- Rosadi, S. D. (2021). *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Digital*. Alumni.
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (2022).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2024).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (2022).
- Wachter, S., Mittelstadt, B., & Floridi, L. (2017). Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation. *International Data Privacy Law*, 7(2), 76–99. <https://doi.org/10.1093/idpl/ix005>
- Westin, A. F. (1967). *Privacy and Freedom*. Atheneum.